

ABSTRAK

Dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah, Daerah mempunyai hak-hak berupa mengatur dan mengurus sendiri urusan rumah tangganya (pemerintahannya), memilih pimpinan daerah, mengelola aparatur daerah, mengelola kekayaan daerah, mengatur pajak daerah, dan retribusi daerah, mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerahnya, mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang berada di daerah, dan mendapatkan hak-hak lainnya yang diatur dalam perundang-undangan.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian Hukum Normatif, dengan mengkomparasi Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Hasil penelitian ini adalah bahwa perbandingan antara Undang-undang Nomor 22 tahun 1999, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 terlihat perbedaannya berada didalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 yang kurang dalam persyaratannya dalam pemekaran wilayah, sehingga sudah disempurnakan didalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan dilengkapi lagi didalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014.

Kata Kunci : Otonomi Daerah, Syarat Pemekaran Wilayah.

ABSTRACT

In the implementation of Regional Autonomy and manage their own household affairs (government), elect regional leaders, manage regional apparatus, manage regional wealth, regulate regional taxes and regional retributions, get profit sharing from natural resource management and other resources in the area, obtaining income sources in the area, and obtaining other rights regulated by law.

The type of research used is the type normative law research, by comparing law number 22 year 1999, law number 32 year 2004, and law number 23 year 2014.

The result of this study are that the comparison between law number 22 of 1999, law number 32 of 2004, and law number 23 of 2014 show that the difference which lacks its requirements in regional expansion, so that it has been refined in law number 32 of 2004 and completed again in law number 23 of 2014.

.

Key Word : Regional Autonomy, Requirements for Regional Expansion.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan	7
1.4 Kegunaan	7
1.4.1 Kegunaan Teoritis	8
1.4.2 Kegunaan Praktis.....	
1.5 Keaslian	8
1.6 Metode Penelitian	10
1.6.1 Jenis Penelitian.....	10
1.6.2 Metode Pendekatan	10
1.6.3 Bahan Hukum.....	11
1.6.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum	11
BAB II Konsep Otonomi daerah, pengembangan wilayah, teori desentralisasi, dan teori pemekaran wilayah	
2.1 Konsep Otonomi Daerah	14
2.1.1 Pengertian Otonomi Daerah	15
2.1.2 Tujuan Otonomi Daerah.....	15
2.2 Konsep Pengembangan Wilayah	18
2.3 Teori Desentralisasi	19
2.4 Teori Pemekaran Wilayah	22
2.4.1 Pengertian Pemekaran	23
2.5 Teori Kewenangan	24
2.5.1 Sumber Memperoleh Kewenangan	25
2.5.2 Kewenangan Pemerintah Daerah	25
2.6 Teori Negara Kesatuan	29

2.7 Pemerintahan Daerah	34
2.8 Teori Pemerintah Daerah di Negara Republik Indonesia	37

BAB III Pengaturan Tentang Pemekaran Wilayah Menurut

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Perbandingan tentang Pemekaran Wilayah dalam tiga Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014)	43
3.1 Pengaturan Tentang Pemekaran Daerah mengenai Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014	43
3.2 Perbandingan tentang Pemekaran Wilayah dalam tiga Undang-Undang Pemerintahan Daerah (UU No. 22 Tahun 1999, UU No. 32 Tahun 2004, UU No. 23 Tahun 2014)	48

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan.....	60
4.2 Saran	61

DAFTAR PUSTAKA